



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023;
 - b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 mengalami perubahan, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

f

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 12);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah bupati dan wakil bupati.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan forum

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan musyawarah pembangunan Daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

Sistematika Perubahan Renja perangkat daerah terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN II

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V PENUTUP

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 28 Agustus 2024

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Diundangkan di Subang
pada tanggal 28 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

| | |
|----|--|
| No | PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG |
| 14 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 15 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN |
| 16 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 17 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 18 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 19 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 20 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 21 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN |
| 22 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN |
| 23 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 24 | PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 25 | PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH |
| 26 | PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 27 | PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 28 | PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 29 | PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH |
| 30 | PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 31 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SUBANG |
| 32 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIBOGO |
| 33 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIJAMBE |
| 34 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JALANCAGAK |

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 29 TAHUN 2024
TANGGAL 28 Agustus 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| | |
|----|---|
| No | PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG |
| 1 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN |
| 3 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 5 | PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 6 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 7 | PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 8 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL |
| 9 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 10 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 11 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 12 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 13 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |

| | |
|----|--|
| No | PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG |
| 33 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIJAMBE |
| 34 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JALANCAGAK |
| 35 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SAGALAHERANG |
| 36 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CISALAK |
| 37 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN TANJUNGSANG |
| 38 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PAGADEN |
| 39 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BINONG |
| 40 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PAMANUKAN |
| 41 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN LEGONKULON |
| 42 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIPUNAGARA |
| 43 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN COMPRENG |
| 44 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PUSAKANAGARA |
| 45 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIASEM |
| 46 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BLANAKAN |
| 47 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PATOKBEUSI |
| 48 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PABUARAN |
| 49 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIPEUNDEUY |
| 50 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PURWADADI |
| 51 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KALIJATI |
| 52 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKAUM |
| 53 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SERANGPANJANG |
| 54 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SUKASARI |
| 55 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAMBAKDAHAN |
| 56 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KASOMALANG |
| 57 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN DAWUAN |
| 58 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PAGADEN BARAT |



| | |
|----|--|
| No | PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG |
| 59 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIATER |
| 60 | PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PUSAKAJAYA |

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




H. YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003